



Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir



ATURAN PERILAKU PEGAWAI INSPEKTORATBADANPENGAWASTENAGA NUKLIR

2020

**ATURAN PERILAKU
PEGAWAI INSPEKTORAT BAPETEN**

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

ATURAN PERILAKU PEGAWAI INSPEKTORAT BAPETEN

KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT NOMOR : 1876/INSP/X/2020

TANGGAL : 06 OKTOBER 2020

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Tenaga Nuklir secara proporsional dan akuntabel diperlukan pegawai yang memiliki integritas, kompetensi, objektivitas, dan independensi yang tinggi.

Penerapan reformasi birokrasi di lingkungan BAPETEN, pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan, dan perubahan di bidang kelembagaan (penataan organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya manusia di lingkungan BAPETEN, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan intern pemerintah.

Dalam upaya membangun lingkungan pengendalian yang baik dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan BAPETEN serta membina sumber daya manusia di lingkungan BAPETEN sejalan dengan upaya reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aturan perilaku yang dapat membuat para pegawai sebagai warga negara melaksanakan etika bernegara secara baik, sebagai anggota organisasi melaksanakan etika berorganisasi secara baik, sebagai pelayan dan anggota masyarakat melaksanakan etika bermasyarakat secara baik, dalam hubungannya dengan sesama pegawai harus melaksanakan etika sesama pegawai secara baik, serta sebagai individu harus menjaga etika terhadap diri sendiri secara baik.

Untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Aturan Perilaku Pegawai BAPETEN yang merupakan standar perilaku minimum, pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai BAPETEN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

Kami mengharapkan agar seluruh pegawai BAPETEN mematuhi aturan perilaku ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam penyusunan Pedoman Aturan Perilaku Pegawai BAPETEN.

Jakarta, 06 Oktober 2020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KEPALA INSPEKTORAT BAPETEN NOMOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPETEN

I. PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG**
- B. PENGERTIAN-PENGERTIAN**
- C. TUJUAN ATURAN PERILAKU**
- D. HAKIKAT ATURAN PERILAKU**
- E. NILAI-NILAI DASAR (CORE VALUES)**

II. ATURAN PERILAKU PEGAWAI

- A. ETIKA DALAM BERNEGARA**
- B. ETIKA DALAM BERORGANISASI**
- C. ETIKA DALAM BERMASYARAKAT**
- D. ETIKA TERHADAP DIRISENDIRI**
- E. ETIKA TERHADAP SESAMA ASN**

III. PENJABARAN ATURAN PERILAKU

- A. ETIKA DALAM BERNEGARA**
 - 1. Setiap pegawai wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945
 - 2. Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara.
 - 3. Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 4. Setiap pegawai wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas
 - 5. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
 - 6. Setiap pegawai wajib tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah
 - 7. Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif
 - 8. Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

B. ETIKA DALAM BERORGANISASI

1. Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Setiap pegawai wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia
3. Setiap pegawai wajib melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
4. Setiap pegawai wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi.
5. Setiap pegawai wajib menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan
6. Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
7. Setiap pegawai wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja
8. Setiap pegawai wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi
9. Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

C. ETIKA DALAM BERMASYARAKAT

1. Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana
2. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan
3. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif
4. Setiap pegawai wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
5. Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas

D. ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI

1. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
2. Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
3. Setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan
4. Setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap
5. Setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi
6. Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani
7. Setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga
8. Setiap pegawai wajib berperenampilan sederhana, rapi, dan sopan

E. ETIKA TERHADAP SESAMA PEGAWAI (ASN)

1. Setiap pegawai wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan
2. Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN
3. Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
4. Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat
5. Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN
6. Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN
7. Setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Aparatur Sipil Negara dalam memperjuangkan hak-haknya

IV. PELANGGARAN DAN HUKUMAN

V. PERNYATAAN KEPATUHAN

TIM PENYUSUN

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

KEPUTUSAN
KEPALA INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR
NOMOR 1876/INSP/X/2020
TENTANG
ATURAN PERILAKU PEGAWAI
INSPEKTORAT BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Tenaga Nuklir secara profesional dan akuntabel diperlukan pegawai yang memiliki integritas, kompetensi, objektivitas, dan independensi yang tinggi;
 - b bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu adanya aturan perilaku pegawai sebagai landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Aturan Perilaku Pegawai Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Presiden Nomor tentang BAPETEN

Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005

Peraturan Kepala Badan OTK

Pedoman Prilaku AAPI Nomor KEP-063/AAPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Internal Pemerintah Indonesia

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/MPAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Aturan Perilaku Pegawai Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Aturan Perilaku Pegawai Inspektorat merupakan panduan yang wajib dipatuhi oleh setiap pegawai di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam menegakkan kebenaran, memelihara kepribadian, menjunjung tinggi kehormatan dan keteladanan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya

KETIGA : Aturan Perilaku Pegawai Inspektorat ini berlaku untuk seluruh pegawai Inspektorat di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 06 Oktober 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negara. Aparatur Sipil Negara sebagai unsur aparatur negara harus berbakti pada bangsa dan negara, serta bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil, dan merata kepada masyarakat. Agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, Aparatur Sipil Negara memerlukan pembinaan secara terus menerus, berkesinambungan, dan memerlukan suatu pedoman perilaku/kode etik. Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan aturan perilaku dalam kehidupan sehari-hari Aparatur Sipil Negara.

Pegawai BAPETEN selain memiliki hak-hak sebagai pegawai, juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk di dalamnya adalah tuntutan untuk berperilaku sesuai dengan etika yang baik guna menjaga citra BAPETEN. Memahami bahwa pegawai BAPETEN harus mampu memberikan pelayanan prima kepada bangsa, negara, dan masyarakat, maka para pegawai memerlukan suatu pedoman aturan perilaku/kode etik. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara mewajibkan setiap Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pemerintah menetapkan aturan perilaku/kode etik instansi masing-masing. Dengan adanya aturan perilaku tersebut diharapkan para pegawai sebagai warga negara melaksanakan etika bernegara secara baik, sebagai anggota organisasi melaksanakan etika berorganisasi secara baik, sebagai pelayan dan anggota masyarakat melaksanakan etika bermasyarakat secara baik, dan dalam hubungannya dengan sesama pegawai harus melaksanakan etika sesama pegawai secara baik, serta sebagai individu harus menjaga etika terhadap diri sendiri secara baik.

Berdasarkan pemikiran di atas, dipandang perlu untuk menyusun aturan perilaku instansi BAPETEN, yang selanjutnya disebut **Aturan Perilaku Pegawai BAPETEN**. Dengan adanya aturan perilaku ini, diharapkan pembinaan jiwa korps pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004, peraturan disiplin pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BAPETEN dapat dilaksanakan lebih baik.

B. Pengertian-pengertian

Aturan Perilaku (code of conduct atau code of ethic)

Aturan perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai dasar yang merupakan standar perilaku minimum yang harus dipatuhi oleh setiap pribadi anggota organisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. Aturan Perilaku Pegawai BAPETEN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai BAPETEN dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.

1. Pegawai

Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di lingkungan BAPETEN yang terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional, pegawai non-fungsional/non-struktural, calon ASN, dan pegawai honorer, termasuk pegawai BAPETEN yang diperbantukan atau dipekerjakan di instansi lain, serta setiap orang yang bekerja untuk dan atas nama BAPETEN.

2. Pelanggaran Aturan Perilaku

Pelanggaran aturan perilaku adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang melanggar etika yang diatur dalam Aturan Perilaku ini, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

3. Majelis Pertimbangan Perilaku

Majelis Pertimbangan Perilaku adalah satuan tugas yang dibentuk dalam sistem dan tata laksana penegakan etika penyelenggara negara di lingkungan BAPETEN.

4. Sanksi

Sanksi adalah pengenaan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pedoman ini, PP Nomor 30 Tahun 1980, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

C. Tujuan Aturan Perilaku/Kode Etik

1. Meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan pegawai kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan pegawai;
3. Mendorong etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas pegawai untuk mewujudkan SDM yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat;
4. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan pegawai sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Melindungi kepentingan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.

D. Hakikat Aturan Perilaku/Kode Etik

1. Tidak ada aturan perilaku/kode etik manapun yang dapat mengarahkan semua tindakan yang tepat untuk setiap situasi, karena itu setiap pegawai diandalkan untuk mempertimbangkan mana yang benar dan tepat di setiap situasi berdasarkan norma-norma yang ada dalam masyarakat.
2. Aturan Perilaku Pegawai BAPETEN tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun diharapkan dapat dijadikan tuntunan bagi semua pegawai dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pegawai terhindar dari sanksi hukum.
3. Aturan perilaku selain mengatur ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga mengatur ketentuan-ketentuan yang tidak diatur secara formal dalam peraturan perundang-undangan namun merupakan perbuatan yang wajib dilaksanakan dan atau perbuatan yang dilarang dilaksanakan oleh pegawai.

E. Nilai-nilai Dasar (*Core Values*)

Nilai-nilai dasar ASN sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara, yaitu:

1. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. semangat nasionalisme;
4. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
5. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
6. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
7. tidak diskriminatif;
8. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
9. semangat jiwa korps.

II. ATURAN PERILAKUPEGAWAI

Aturan perilaku ini merupakan landasan yang dapat mewujudkan etika pegawai yang menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku, perbuatan dalam melaksanakan tugas kedinasan, dan pergaulan hidup sehari-hari. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta kehidupan sehari-hari setiap pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, serta etika terhadap diri sendiri dan etika sesama pegawai.

A. Etika Dalam Bernegara

Untuk mewujudkan hal ini setiap pegawai wajib:

1. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
3. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
5. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bewibawa;
6. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
7. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
8. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

B. Etika Dalam Berorganisasi

Untuk mewujudkan hal ini setiap pegawai wajib:

1. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
2. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
3. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
5. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
6. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
7. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
8. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
9. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

C. Etika Dalam Bermasyarakat

Untuk mewujudkan hal ini setiap pegawai wajib:

1. mewujudkan polahidup sederhana;
2. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur paksaan;
3. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif;
4. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
5. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

D. Etika Terhadap Diri Sendiri

Untuk mewujudkan hal ini setiap pegawai wajib:

1. jujur dan terbuka, serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
2. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
3. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
4. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
5. memiliki daya juang yang tinggi;
6. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
7. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
8. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

E. Etika Terhadap Sesama ASN

Untuk mewujudkan hal ini setiap pegawai wajib:

1. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
2. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
3. saling menghormati antar teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
4. menghargai perbedaan pendapat;
5. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
6. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN;
7. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Aparatur Sipil Negara dalam memperjuangkan hak-haknya.

III. PENJABARAN ATURAN PERILAKU

A. Etika Dalam Bernegara

1. Setiap pegawai wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, abdi masyarakat pegawai wajib setia dan taat melaksanakan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara serta UUD 1945. Kesetiaan dan ketaatan harus timbul dari pengetahuan, pemahaman serta kesadaran yang mendalam dan bukan karenapaksaan.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib:

- a. selalu berusaha untuk memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah, dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.
2. Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara

Harkat dan martabat bangsa dan negara akan tercermin dari baik buruknya sikap dan perilaku rakyatnya. Sebagai aparatur negara dan warga masyarakat pegawai harus bersikap dan berperilaku yang dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara, tidak bersikap dan berperilaku yang dapat mencemarkan harkat dan martabat bangsa dan negara. Sikap dan perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari dapat memberikan contoh bagi seluruh masyarakat di sekitarnya.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu menjunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan.

3. Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama/kepercayaan dan ras yang berbeda-beda. Pegawai harus berupaya secara maksimal menjadi perekat dan pemersatu demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dalam pelaksanaan tugasnya selalu berupaya, bersikap, dan bertindak:

- a. menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak membedakan golongan dan SARA;
 - c. netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.
4. Keterlibatan dalam politik praktis
- Terlibat dalam politik praktis berarti sikap atau perbuatan yang tidak netral, yaitu turut serta secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan partai politik maupun mendukung salah satu kandidat dalam pelaksanaan pemilihan anggota legislatif, calon presiden dan atau calon wakil presiden, serta calon kepala daerah dan atau calon wakil kepala daerah. Keterlibatan tersebut dapat berupa ucapan, tindakan, sikap yang memihak atau pemberian sumbangan

dalam bentuk apapun yang merupakan bentuk dukungan baik yang berasal dari sumber pribadi maupun dinas.

Sebagai warga negara seorang pegawai berhak menggunakan hak politiknya dengan cara memilih salah satu partai politik atau kandidat tertentu dalam Pemilu atau Pilkada tidak dianggap sebagai terlibat dalam politik praktis.

5. Setiap pegawai wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas

Pegawai harus dapat menjadi teladan dan terus menerus mendorong masyarakat agar mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai harus:

- a. menaati segala peraturan yang berlaku yaitu memandang dan menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- b. berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati oleh masyarakat.

6. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

Sebagai pengawas internal pemerintah pegawai sudah selayaknya harus bersih dan pada setiap kesempatan selalu berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib:

- a. selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pelaksanaan tugas;
- b. selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Aparatur Sipil Negara.

Termasuk di dalam perbuatan korupsi adalah keterlibatan pegawai pada perbuatan suap atau penerimaan hadiah dan jamuan yang dapat dikategorikan sebagai suap.

Kolusi

Kolusi dapat didefinisikan sebagai perjanjian atau kerjasama melawan hukum.

Korupsi

Pengertian korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nepotisme

Nepotisme dapat didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang menguntungkan keluarga dan atau kroni di atas kepentingan publik dan negara.

Suap

Suap dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pegawai dengan maksud agar ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Perbuatan suap adalah menerima dari atau memberikan sesuatu kepada pihak tertentu yang diketahui atau patut diduga menyebabkan mempengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugasnya sehingga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Hadiah dan jamuan

Setiap pegawai maupun anggota keluarga dilarang menerima uang atau yang disetarakan, hadiah atau pemberian dengan bentuk dan nilai tertentu, dimana diketahui atau patut diduga pemberian tersebut diberikan dalam kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan pegawai yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan uang atau yang disetarakan meliputi uang tunai, *vouchers*, cek, cek perjalanan, bilyet giro dan lain-lain yang mempunyai nilai tunai.

Yang dimaksud dengan hadiah atau pemberian dengan bentuk dan nilai tertentu antara lain meliputi:

- bingkisan dalam rangka memperingati hari raya keagamaan;
- benda-benda promosi;
- jasa pengaturan perjalanan dan akomodasi;
- fasilitas hiburan, olah raga, dan *hobby*;
- barang atau jasa lainnya.

Larangan menerima uang atau yang disetarakan dikecualikan apabila uang atau yang disetarakan tersebut diberikan dalam batas kewajaran/kepatutan dalam rangka:

- perkawinan pegawai atau anaknya;
- khitanan anak pegawai;
- sumbangan pada saat pegawai, istri, anak, orang tua atau mertua pegawai mendapat musibah;
- perayaan/acara tertentu menurut adat istiadat daerah setempat.

Kewajaran/kepatutan dinilai berdasarkan prinsip utamanya, yaitu tidak adanya kompromi sedikitpun dalam mempertahankan objektivitas maupun profesionalisme pegawai.

Dalam mempertimbangkan kewajaran/kepatutan suatu hadiah atau jamuan, seorang pegawai harus bertanya kepada dirinya pertanyaan-pertanyaan berikut:

- ***Apakah hadiah dan jamuan tersebut terkait dengan jabatan atau tugas saya?***
- ***Apakah nilai uang atau yang disetarakan uang dari hadiah dan jamuan tersebut tidak wajar?***

Bila jawaban dari salah satu pertanyaan tersebut adalah “**ya**”, maka pegawai harus menolak hadiah atau jamuan yang akan diberikan kepadanya.

Selain itu, jika pegawai menerima hadiah dalam bentuk uang atau setara uang tunai dan atau natura diharuskan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Setiap pegawai wajib tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah

Jujur adalah perpaduan dari keteguhan watak dalam prinsip-prinsip moral (lurus hati), tabiat suka akan kebenaran (tidak curang), tulus hati (ikhlas), serta etika keadilan dan kebenaran yang dilandasi pada ajaran agama dan/atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kebijakan dan program pemerintah harus dapat bermanfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Pegawai sebagai aparatur negara harus tanggap terhadap

setiap kebijakan dan program pemerintah dan melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya secara terbuka, jujur, akurat, dan tepat waktu.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai wajib:

- a. selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
 - b. bersikap dan bertindak transparan;
 - c. melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara;
 - e. berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.
8. Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif

Sumber daya negara sifatnya terbatas, oleh karena itu harus dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Pegawai harus memanfaatkan sumber daya yang terbatas tersebut sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing agar berdaya guna dan berhasil guna.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja (lampiran Peraturan MenPAN No. PER/87/M.PAN/8/2005), pada intinya setiap pegawai melaksanakan etika dengan:

- a. hanya memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau golongan;
- b. berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

Penyalahgunaan fasilitas dinas

Penyalahgunaan fasilitas dinas diartikan sebagai penggunaan fasilitas dinas secara tidak semestinya antara lain:

- menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi;
- menyalahgunakan rumah dinas yang dikuasainya, antara lain menyewakan sebagian atau seluruhnya, ditempati oleh pihak lain selain pegawai yang bersangkutan, tidak didiami dan atau diterlantarkan, dan sebagainya;
- tidak segera mengembalikan rumah dinas, kendaraan dinas, dan fasilitas dinas lainnya yang menurut ketentuan yang berlaku pegawai yang menjelang pensiun wajib mengembalikan fasilitas dinas tersebut kepada organisasi.

Penghematan sumber daya negara

Yang dimaksud penghematan adalah pencegahan terjadinya pemborosan, yaitu sesuatu hal yang menyebabkan meningkatnya beban biaya negara antara lain karena penggunaan yang tidak semestinya yaitu secara berlebihan dan atau untuk kepentingan di luar dinas atas hal-hal berikut:

- peralatan-peralatan listrik seperti lampu penerangan, pendingin udara, komputer dan lainnya;
- saluran komunikasi seperti telepon dan faksimili;
- fasilitas komputer seperti *e-mail*, internet, aplikasi penunjang perkantoran, dan lain-lain;

- air PAM;
kertas, tinta printer, dan peralatan lainnya.
9. Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Sebagai abdi masyarakat pegawai harus selalu menyatakan kebenaran yaitu sesuatu dikatakan benar jika hal tersebut memang benar dan salah jika hal tersebut memang salah.
- Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- a. dilarang menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya;
 - b. wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, lengkap, dan akurat.

B. Etika Dalam Berorganisasi

1. Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku BAPETEN sebagai organisasi pemerintah dibentuk dan diatur dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu merupakan kewajiban seluruh pegawai untuk bekerja melaksanakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perannya masing-masing.
- Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- a. wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - b. dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
 - c. dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihaklain;
 - d. dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

2. Setiap pegawai wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia
- Informasi yang diperoleh dari pelaksanaan tugas yang merupakan rahasia negara/jabatan hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang dan harus disampaikan melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak berdasarkan peraturan yang berlaku. Termasuk di dalamnya tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia negara.

Rahasia Jabatan

Adalah informasi atau data yang diketahui oleh seorang pegawai karena atau yang ada hubungannya dengan jabatan atau tugasnya yang hanya boleh diberitahukan kepada pihak-pihak tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rahasia tersebut antara lain dapat berbentuk:

- a. dokumen tertulis baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*, seperti surat, notulen rapat, laporan hasil pelaksanaan tugas, kertas kerja pelaksanaan tugas, dan dokumen lainnya;
 - b. informasi secara lisan dan/atau rekaman suara;
 - c. perintah atau keputusan lisan dari atasan.
3. Setiap pegawai wajib melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Kebijakan pejabat yang berwenang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi dan kebijakan yang baik tidak ada gunanya bila tidak dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu setiap kebijakan pejabat wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
 - b. dilarang meninggalkan penugasan kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - c. dilarang menunda-nunda tugasnya kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - d. wajib memakai tanda pengenalan dalam lingkungan kerja;
 - e. wajib mematuhi/menaati ketentuan jam kerja.
4. Setiap pegawai wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi Etos kerja

Etos kerja adalah kegiatan atau upaya di luar kewenangan-kewenangan formal untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai positif dalam organisasi yang disepakati oleh para anggota untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Agar kinerja organisasi meningkat diperlukan etos kerja yang baik yang dibangun oleh pejabat organisasi dan dibantu oleh seluruh pegawai.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai wajib:

- a. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - b. membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
 - c. menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing;
 - d. menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
5. Setiap pegawai wajib menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan
- Tujuan organisasi secara keseluruhan hanya dapat tercapai secara optimal jika seluruh unit organisasi bersatu padu bekerja sama berupaya mencapai tujuan tersebut sesuai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. dapat berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan

- cara menarik simpati sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- b. bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan dengan tetap menghargai tugas rutin unit kerja lain;
 - c. bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
 - d. bersedia/berkemauan untuk membina kerjasama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
 - e. dilarang memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
 - f. wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan obyek yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain;
 - g. wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan unit kerja lain.
6. Setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas Kompetensi (keahlian) Adalah suatu kepandaian khusus yang dimiliki seorang pegawai yang mampu menggunakan teori dan praktik untuk melaksanakan tugasnya. Setiap pegawai harus menggunakan keahlian dan keterampilan semaksimal mungkin sehingga dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas. Disamping itu, setiap pegawai juga harus meningkatkan keahlian dan ketrampilannya sejalan dengan perkembangan teknologi berdasarkan prinsip pengembangan diri. Kompetensi pegawai yang dimiliki sebelum dan selama seorang pegawai menjadi pegawai BAPETEN harus mencukupi dan digunakan secara optimal dalam melaksanakan tugas. Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:
- a. bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
 - b. mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif;
 - c. bersedia menggunakan daya imajinasi dan ketrampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.
7. Setiap pegawai wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja Standar operasional dan tata kerja diciptakan untuk melaksanakan suatu kebijakan dan perlu dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Sebaik apapun standar operasional dan tata kerja diciptakan tidak akan efektif untuk mencapai tujuan organisasi bila tidak dipatuhi dan ditaati oleh setiap pegawai. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:
- a. wajib memberikan pelayanan sesuai dengan *standar operating procedure* (SOP);
 - b. wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi;
 - c. wajib menggunakan waktu secara efektif;
 - d. dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.
8. Setiap pegawai wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Kreativitas pegawai sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan yang selalu berkembang yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, oleh karena itu pegawai harus berupaya melakukan

inovasi atas cara-cara dan metode-metode kerja sesuai dengan perkembangan jaman.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
 - b. wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional (atas pemikiran yang logis dan konseptual).
9. Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja
Pencapaian kinerja organisasi harus terus menerus ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas kerja pegawai.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
- b. mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar;
- c. memotivasi diri secara terus-menerus untuk selalu berkarya.

C. Etika Dalam Bermasyarakat

1. Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana

Pola hidup sederhana yaitu tidak bergaya hidup mewah sehingga tidak menimbulkan kesan penonjolan diri serta menjaga agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat. Di samping itu, harus juga mempunyai rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi. Pegawai harus dapat menjadi panutan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan cara menghindari konsumerisme.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah;
 - b. dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat;
 - c. dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan lebih dari satu.
2. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan
Empati adalah sikap atau kemampuan seseorang untuk mengerti, memahami, sensitif dan menyelami perasaan, pikiran dan kejadian yang telah dialami pihak lain, baik yang terjadi saat ini maupun masa lalu walaupun perasaan, pikiran, dan pengalaman tersebut tidak dikemukakan secara eksplisit.
Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:
 - a. dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa, dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;
 - b. menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, dan menguasai pokok permasalahan;
 - c. menggunakan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak-bentak atau pun dibuat-buat.

3. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil, serta tidak diskriminatif

Cepat dan tepat adalah kecepatan dan ketepatan berpikir, menganalisis dan mengevaluasi situasi serta mengambil keputusan dengan memperhatikan situasi dan kondisi seperti proses administrasi, sarana, dan keuangan tanpa meninggalkan prinsip keadilan.

Terbuka adalah bersedia mengemukakan pendapat dan mempertimbangkan pendapat orang/pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah.

Adil adalah sikap dan tindakan seseorang yang memperlakukan orang lain sesuai dengan fungsi, peran dan tanggungjawabnya, serta memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
 - b. dilarang membedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperhatikan status dan SARA;
 - c. wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan pribadi seseorang/sekelompok orang atau suatu organisasi tertentu.
4. Setiap pegawai wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat
Pegawai selain merupakan aparat negara juga merupakan anggota masyarakat tempat dia dan keluarganya hidup. Sebagai anggota masyarakat pegawai harus juga turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
 - b. ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di masyarakat;
 - c. selalu menjaga kebersihan lingkungan;
 - d. memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
5. Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas
Pegawai dalam pelaksanaan tugas harus menyadari bahwa manusia mengemban amanah untuk mensejahterakan sesamanya sehingga pegawai wajib mengupayakan kesejahteraan masyarakat sejauh memungkinkan.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja dan memilih alternatif tindakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Etika Terhadap Diri Sendiri

1. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar

Kejujuran harus dipegang teguh dan diaplikasikan oleh setiap pegawai dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
 - b. dilarang menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu karena dapat mempengaruhi serta mengurangi objektivitas;
 - c. tidak bersifat munafik;
 - d. bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saran/petunjuk pihak lain;
 - e. luwes, dapat dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau yang lebih rendah.
2. Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
Tujuan organisasi akan tercapai dengan optimal jika setiap pegawai bekerja secara sungguh-sungguh dan dengan tulus hati sesuai dengan tugas yang diemban masing-masing.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, negara dan masyarakat Indonesia melalui kiprahnya di lingkungan organisasi BAPETEN, bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik juga merupakan suatu pengabdian dan/atau ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasinya;
 - c. berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau lebih rendah secara proporsional;
 - d. mewaspadai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
 - e. dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
 - f. bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
 - g. mempunyai kepercayaan diri yang kuat namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain;
 - h. wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
3. Setiap pegawai wajib menghindari benturan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan
Sebagai anggota organisasi, semua pegawai menginginkan mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara melalui pengabdian masing-masing di BAPETEN, oleh karena itu seluruh pegawai adalah satu yaitu sama-sama abdi negara dan abdi masyarakat.
- Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:
- a. wajib mementingkan kepentingan organisasi di atas pribadi, kelompok maupun golongan;

- b. wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain;
 - c. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya.
4. Setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap
- Untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin rumit diperlukan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang memadai dan dikembangkan terus menerus bagi seluruh pegawai.
- Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:
- a. mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah atau tidak bersifat menunggu;
 - b. bersedia mengikuti program latihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain;
 - c. harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan bebantugasnya.
5. Setiap pegawai wajib memiliki daya juang yang tinggi
- Sebagai aparatur negara pegawai harus memiliki jiwa pejuang yaitu mempertahankan kebenaran tanpa takut risiko apapun yang mungkin akan ditanggungnya demi kepentingan bangsa dan negara.
- Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:
- a. tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
 - b. berani menghadapi risiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan;
 - c. bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
6. Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan jasmani dan rohani
- Mutu pelayanan yang diberikan oleh para pegawai akan sangat tergantung dari kondisi jiwa dan raga pegawai yang bersangkutan. Pegawai yang tidak sehat jiwa dan/atau raganya dapat dipastikan kinerjanya tidak baik, oleh karena itu kondisi jiwa dan raga masing-masing pegawai harus dipelihara dengan baik. Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:
- a. wajib melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - b. wajib menjalankan perintah-perintah dan menjauhkan larangan-larangan agamanya masing-masing terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal;
 - c. bersedia berperan aktif pada acara-acara keagamaan yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
 - d. wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari;
 - e. melakukan olah raga secara rutin;
 - f. mengkonsumsi makanan yang menyehatkan.
7. Setiap pegawai wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga
- Setiap pegawai akan dapat bekerja dengan baik bila keluarganya harmonis dan bahagia. Sebaliknya, seorang pegawai yang selalu dipusingkan dengan masalah keluarga kemungkinan besar kinerjanya akan menurun, oleh karena itu pegawai wajib menghindarkan diri dari

perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangganya.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. tidak menelantarkan keluarganya;
 - b. berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
 - c. wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya;
 - d. wajib menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan penghinaan terhadap perkawinan seperti perselingkuhan dan sejenisnya.
8. Setiap pegawai wajib berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan
- Sikap dan perbuatan seseorang sering dicerminkan dari penampilannya sehari-hari, oleh karena itu untuk memberikan kesan dan memelihara citranya sebagai abdi masyarakat pegawai perlu berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
- b. berpakaian sederhana, sopan, rapi sesuai dengan kelaziman;
- c. bersikap dan bertingkah laku sopan.

E. Etika Terhadap Sesama Pegawai (ASN)

1. Setiap pegawai wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan

Hidup dan kehidupan manusia merupakan tugas pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pengabdian tersebut dapat dilakukan pada tempat yang berbeda serta dengan cara yang berbeda pula. Semua agama/kepercayaan yang diakui secara resmi di Indonesia mempunyai nilai-nilai universal yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh warga negara dalam rangka hidup bersama. Pegawai harus menghormati sesama umat dalam menegakkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran agama/kepercayaan masing-masing.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
 - b. dilarang membedakan pegawai berdasarkan SARA;
 - c. dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
 - d. dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah;
 - e. dilarang melakukan intimidasi/pengancaman kepada pemeluk agama/kepercayaan lain.
2. Setiap pegawai wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN
- Sebagai sesama abdi negara dan abdi masyarakat seluruh ASN merupakan satu keluarga yang mengabdikan dirinya pada tempat dan tugas yang berbeda. Pegawai BAPETEN yang merupakan keluarga besar ASN harus bersatu padu untuk mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. dilarang melakukan intimidasi terhadap pegawai lain;
- b. dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain;

- c. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama pegawai;
 - d. wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan termasuk di dalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
 - e. dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan pegawai.
3. Setiap pegawai wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi
Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:
- a. wajib menghormati hak azasi manusia sesama pegawai;
 - b. wajib menghormati seluruh pegawai tanpa membedakan jabatannya;
 - c. memandang seluruh pegawai negeri memiliki derajat yang sama, tidak membedakan pegawai berdasarkan:
 - unit kerja/instansi asal seorang pegawai;
 - tingkat intelektual/pendidikannya.
 - d. dilarang mempermalukan dan menjelek-jelekkan sesama pegawai di hadapan pegawai lainnya;
 - e. memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai;
 - f. menghormati sesama pegawai termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
 - g. berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai;
 - h. menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai;
 - i. wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
 - j. dilarang mengatasnamakan sesama pegawai untuk tujuan pribadinya.
4. Setiap pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat
Dalam melaksanakan tugasnya sering terjadi perbedaan pendapat di antara sesama pegawai karena masing-masing pegawai bebas mengemukakan pendapatnya masing-masing. Perbedaan pendapat yang logis harus dikelola sedemikian rupa guna peningkatan kinerja organisasi.
Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:
- a. selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
 - b. menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
 - c. wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan;
 - d. menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
5. Setiap pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN
Agar masyarakat mau menghargai dan membantu pelaksanaan tugas, pegawai harus tetap pantas untuk dihargai, oleh karena itu harkat dan martabat ASN pantas untuk direndahkan akibat sikap dan perilaku pegawai itu sendiri.
Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:
- a. wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - b. dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sedang maupun setelah melaksanakan tugas;

- c. mewaspadai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun baik benda maupun jasa yang akan dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam melaksanakan tugas;
- d. dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya kecuali untuk kepentingan tugas;
- e. dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan susila seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi dan/atau pornografi dan sebagainya;
- f. dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;
- g. tidak meminum minumankeras;
- h. wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang

Yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang adalah menggunakan atau terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Jenis-jenis narkoba antara lain adalah morfin, shabu-shabu, ganja, mariyuana dan sejenisnya. Jenis-jenis obat terlarang adalah ekstasi, pil koplo dan sebagainya.

- 6. Setiap pegawai wajib menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama ASN. Setiap ASN mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan kebijakan pemerintah. Untuk menghindari tidak tertanganinya suatu masalah atau sebaliknya terjadinya duplikasi pekerjaan, diperlukan koordinasi yang baik antar sesama ASN.

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. sanggup bekerja sama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
- b. mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
- c. mengkomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
- d. bersedia membantu pegawai lainnya yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
- e. wajib mementingkan kepentingan organisasi di atas pribadi, kelompok maupun golongan;
- f. wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain;
- g. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya;
- h. dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
- i. memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
- j. bersedia membantu sesama pegawai dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan etika pegawai;
- k. bersedia menerima saran, kritik yang sehat atau tindakan korektif dari sesama pegawai;
- l. mendorong sesama pegawai untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing;

- m. mengingatkan sesama pegawai untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini dengan cara yang bijaksana.
- 7. Setiap pegawai wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Aparatur Sipil Negara dalam memperjuangkan hak-haknya

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai:

- a. wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) BAPETEN;
- b. wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
- c. memperoleh hak-hak sebagai anggota.

IV. PELANGGARAN DAN HUKUMAN

Aturan perilaku ini merupakan tuntunan bagi setiap pegawai dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap pelanggaran terhadap aturan perilaku dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aturan perilaku ini juga mengatur perbuatan-perbuatan yang secara formal tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut secara etika tidak pantas dilakukan oleh pegawai. Terhadap pegawai yang melakukan perbuatan yang nyata-nyata hanya merupakan pelanggaran etika dan tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap pegawai tersebut dikenakan sanksi lainnya menurut aturan perilaku ini.

Dalam menentukan apakah suatu tindakan melanggar aturan perilaku atau tidak, maka pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat dipergunakan sebagai langkah awal untuk mengujinya.

Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah **“tidak”** atau **“ya dengan pengecualian”**, pegawai tidak boleh melakukan suatu tindakan tertentu, karena jika tindakan itu dilakukan maka tindakan tersebut melanggar aturan perilaku.

1. **Apakah tindakan saya dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku?**
2. **Apakah tindakan ini “hal yang benar dilakukan” dan apakah tindakan saya “terasa benar” sesuai hati nurani?**
3. **Apakah tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik?**

Untuk menegakkan Aturan Perilaku Pegawai BAPETEN, dibentuk Majelis Pertimbangan Perilaku yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Untuk memperoleh obyektivitas dalam menentukan seorang Aparatur Sipil Negara melanggar aturan perilaku, maka pada setiap instansi dibentuk Majelis Pertimbangan Perilaku. Majelis Pertimbangan Perilaku bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada Aparatur Sipil Negara yang disangka melakukan pelanggaran terhadap aturan perilaku.

Keanggotaan Majelis Pertimbangan Perilaku terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
- c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.

Dalam hal Anggota Pertimbangan Perilaku lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Pertimbangan Perilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Aparatur Sipil Negara yang diperiksa karena disangka melanggar aturan perilaku.

Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala Unit Kerja untuk menetapkan pembentukan Majelis Pertimbangan Perilaku di unit kerja.

Majelis Pertimbangan Perilaku mengambil keputusan setelah memeriksa Aparatur Sipil Negara yang disangka melanggar aturan perilaku, yang kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Keputusan Majelis Pertimbangan Perilaku diambil secara musyawarah

mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran aturan perilaku, Majelis Pertimbangan Perilaku disamping dapat memanggil dan memeriksa Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan, juga dapat mendengar pejabat lain atau pihak lain yang dipandang perlu.

Keputusan Majelis Pertimbangan Perilaku bersifat final, yaitu bahwa keputusan Majelis Pertimbangan Perilaku tidak dapat diajukan keberatan.

Majelis Pertimbangan Perilaku wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran Aturan Perilaku Pegawai BAPETEN dikenakan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Sanksi moral berupa:

- a. pernyataan secara tertutup; atau
- b. pernyataan secara terbuka.

Dalam pemberian sanksi moral tersebut harus disebutkan jenis pelanggaran aturan perilaku yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam aturan perilaku ini disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ruang tertutup. Pengertian dalam ruang tertutup yaitu bahwa penyampaian pernyataan tersebut hanya diketahui oleh Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta pejabat lain yang terkait dengan catatan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan. Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam aturan perilaku ini dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi Aparatur Sipil Negara, upacara bendera, media massa, dan forum lainnya yang dipandang sesuai untuk itu.

Aturan Perilaku Pegawai BAPETEN menegaskan bahwa yang memberikan sanksi moral kepada Aparatur Sipil Negara yang melanggar kode etik adalah pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. Sanksi moral hanya dapat diberikan apabila Majelis Pertimbangan Perilaku telah merekomendasikan bahwa yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar Aturan Perilaku Pegawai BAPETEN.

Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran Aturan Perilaku selain dikenakan sanksi moral, tidak tertutup kemungkinan yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara atau tindakan administratif lainnya oleh pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan rekomendasi dari Majelis Pertimbangan Perilaku. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara, harus berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Disiplin Aparatur Sipil Negara.

V. PERNYATAAN KEPATUHAN

Meskipun aturan perilaku ini sifatnya mengikat bagi seluruh pegawai, namun agar aturan perilaku ini efektif yaitu benar-benar dipahami dan selalu dilaksanakan, maka setiap pegawai BAPETEN wajib menandatangani pernyataan tersebut pada setiap awal tahun melalui penandatanganan Pakta Integritas. Dengan menandatangani pernyataan tersebut maka para pegawai telah paham serta dengan kesadarannya mau melaksanakan etika-etika dalam aturan perilaku ini dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing dan pergaulan hidup sehari-hari.

TIM PENYUSUN

ATURAN PERILAKU PEGAWAI BAPETEN

PENGARAH : Kepala BAPETEN

PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Utama

Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi

Deputi Bidang Pengkajian dan Keselamatan Nuklir

KOORDINATOR : Kepala Inspektorat

QUALITY ASSURANCE : Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro/Kepala Balai Diklat

TIM KERJA

- Pengendali Teknis : Eko Legowo

- Ketua Tim : Iwan Karsana

- Anggota Tim : Nasrullah

Henny Rosmauli

Saraswati Pudji Astuti

Restu Resmiati

Ridwan Darmawan

Anis Setiawati

SEKRETARIAT : Mia Yania Sari

Ari Gusnanto

Dian Safitri